



**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN PENYIDIKAN PADA
DITRESKRIMUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT TERHADAP
KEBERHASILAN PENYIDIKAN**

***THE EFFECTIVENESS OF IMPLEMENTATION SUPERVISION INVESTIGATION
FUNCTION ON THE DIREKTORAT KRIMINAL KHUSUS POLDA SUMBAR AT
THE SUCCESS OF INVESTIGATION***

Emil Yoriadi¹

¹Masters Program in Law at Ekasakti University
Email: emilyoriadi@gmail.com

ABSTRAK

Pada Ditreskrim Polda Sumbar terdapat banyak penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik. Hal ini memerlukan pengawasan secara internal guna mencegah terjadinya praktek maladministrasi dalam proses penyidikan. Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penyidikan Pada Ditreskrim Polda Sumbar dilakukan dengan cara menginventarisir setiap laporan polisi yang masuk dan mengelompokan tingkat kesulitan perkara. Terhadap pengaduan dari masyarakat akan dilakukan pemeriksaan tentang dugaan pelanggaran proses penyidikan dengan membentuk tim audit investigasi untuk menguji kebenaran pengaduan tersebut. Dari hasil audit investigasi akan diberikan surat balasan kepada masyarakat atau lembaga yang menyampaikan pengaduan terkait temuan dari investigasi. Kendala dalam faktor minimnya pejabat pengemban fungsi pengawasan dalam proses penyidikan dan faktor penerapan sanksi yang belum dapat memberikan efek jera dan daya tangkal terhadap penyimpangan dalam proses penyidikan. Efektifitas Fungsi Pengawasan Penyidikan Terhadap Keberhasilan Penyidikan Pada Ditreskrim Polda Sumbar belum efektif. karena berdasarkan indikator pada adanya kekecewaan dan komplain dari masyarakat.

Kata Kunci: Penyidikan, penyidik, Pengawasan, Mal administrasi

ABSTRACT

In the West Sumatra Regional Police Headquarters Ditreskrim there are many investigations of crimes committed by investigators. This requires internal supervision to prevent the practice of maladministration in the investigation process. The implementation of Supervision of Investigation at the West Sumatra Regional Police Directorate of Ditreskrim is conducted by way of inventorying every police report that enters and classifies the difficulty level of the case. Complaints from the public will be examined for alleged violations of the investigation process by forming an investigative audit team to test the truth of the complaint. From the results of the investigative audit a reply letter will be given to the community or the institution that submitted the complaint regarding the findings of the investigation. Constraints in the factor of the lack of officials carrying out

the supervisory function in the investigation process and the factor of implementing sanctions that have not been able to provide a deterrent effect and deterrence against irregularities in the investigation process. The Effectiveness of the Investigation Supervision Function on the Success of Investigation at the West Sumatra Regional Police Headquarters has not been effective. because it is based on indicators of disappointment and complaints from the community.

Keywords: Investigation, investigator, supervision, administrative mall

PENDAHULUAN

Salah satu titik berat Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana adalah tentang pengawasan dan pengendalian secara efektif dan efisien proses penyidikan tindak pidana. Subyek atau pelaksanaan fungsi pengawasan dalam penyidikan dilakukan oleh Pejabat pengawas penyidik. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 78, Pasal 79 huruf c dan Pasal 80 huruf c peraturan tersebut Pejabat pengawas penyidik dilakukan oleh 1) Atasan Penyidik, yakni Kapolres dan Kasat Reskrim 2) Pejabat pengembalian fungsi pengawasan yakni Kaur Bin Ops (KBO) Satuan Reskrim.

Guna mencegah terjadinya praktek maladministrasi dalam proses penyidikan, perlu dilakukan pengawasan yang ketat dan efektif dari Internal Kepolisian. Pengawasan penyidikan di internal Kepolisian dilakukan oleh pejabat pengembalian fungsi pengawasan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 78 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yang menentukan tentang subyek pengawasan dan pengendalian penyidikan meliputi: atasan penyidik; dan pejabat pengembalian fungsi pengawasan penyidikan, sementara objek pengawasan dan pengendalian penyidikan meliputi; petugas penyelidik dan penyidik; kegiatan penyelidikan dan penyidikan; administrasi penyelidikan dan penyidikan; dan administrasi lain yang mendukung penyelidikan dan penyidikan.

Suatu indikator pengawasan penyidikan belum berjalan efektif manakala masih ditemukan penyimpangan dalam proses penyidikan, yang ditandai adanya kekecewaan dan komplain dari masyarakat. Kepercayaan masyarakat yang cenderung memudar terhadap aparat penegak hukum secara khusus terhadap Polri adalah adanya kesan seolah-olah Polri menjalankan tugas dan wewenangnya masih bertindak diskriminatif. Pengawasan yang intensif dan ketat yang ditunjukkan melalui kualitas pelaksana pengawasan maupun dari segi kuantitas yakni ketersediaan yang cukup aparat yang bertugas melakukan pengawasan

dalam proses penyidikan. Sehingga mampu mengawasi kekuasaan diskresi-fungsional yang merupakan celah atau peluang untuk menggunakan kekuasaan itu untuk kepentingan pribadinya sendiri dan tidak untuk tegaknya hukum dan keadilan dengan melakukan tindakan yang bernuansa pemerasan, intimidasi ataupun rekayasa dan kolusi dalam penanganan suatu perkara.

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, maka permasalahan adalah pelaksanaan serta kendala dan efektivitas fungsi pengawasan penyidikan pada Ditreskrimum Polda Sumbar.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*, dengan metode pendekatan yuridis normative didukung oleh yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif .

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penyidikan Pada Ditreskrimum Polda Sumbar

Ditreskrimum Polda Sumbar merupakan pelaksana tugas Kepolisian di wilayah Sumatera Barat, yang bertugas dalam Penegakan hukum khususnya di dalam hukum pidana untuk menentukan tentang apa yang menurut hukum dan apa yang melawan hukum, tentang perbuatan mana yang dapat dihukum menurut ketentuan hukum pidana, dan petunjuk tentang bertindak, serta upaya yang harus dilakukan untuk kelancaran berlakunya hukum itu sendiri. Sehingga dalam hal proses penegakkan hukum Polisi mempunyai kewenangan melakukan hal-hal sesuai petunjuk dan ketentuan dari KUHAP guna melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Pelanggaran administrasi dalam proses penyidikan merupakan perbuatan mal administrasi, dalam Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia disebut maladministrasi yaitu perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban

hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.

Praktek maladministrasi dalam proses penyidikan di Ditreskrimum Polda Sumbar, umumnya terjadi dalam bentuk penyelesaian berlarut-larut, menyalahgunakan wewenang, menghilangkan barang bukti, keberpihakan dan tidak sesuai prosedur dalam menangani perkara. Perilaku anggota Polisi yang sering mendapat kritikan adalah berkaitan dengan penggunaan kekerasan dalam pelaksanaan tugas. Indriyanto Seno Adji mengemukakan bahwa perilaku sedemikian telah membudaya, terutama dalam penyidikan untuk mendapatkan pengakuan terdakwa (Indrianyato, 1998:4).

Oleh karena itu perlu peningkatan sikap, perilaku dan tindakan yang lebih baik, lebih proaktif dengan benar benar setiap anggota Polri menempatkan diri sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat juga memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta penegakan hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Kewenangan diskresi yang dimiliki anggota Polisi, membuat pribadi-pribadi Polisi mendapat peranan yang sangat penting dan sentral dalam penegakan hukum. Polisi merupakan salah satu pilar dalam mewujudkan tegaknya hukum. Namun jika Polisi tidak memiliki integritas moral yang tinggi dan kuat, maka dengan kekuasaan diskresifungsional tersebut justru memberi peluang untuk menggunakan kekuasaan itu untuk kepentingan pribadinya sendiri dan tidak untuk tegaknya hukum. Diperlukan pengawasan oleh seorang atasan kepada bawahan berupa waskat(pengawasan melekat) dikategorikan sebagai pengawasan melalui mekanisme internal. Dapat juga melalui mekanisme pengawasan eksternal, dilakukan oleh organ-organ dengan fungsi pengawasan yang kedudukannya terlepas dari anggota atau organisasi yang diawasi. Seperti pengaduan masyarakat yang disampaikan ke Kompolnas, Komnas HAM, Komisi Ombudsman, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Pengawasan adalah bentuk kegiatan mengamati/memperhatikan segala kegiatan yang akan/sedang/telah dilakukan. Definisi pengawasan sendiri adalah kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa pekerjaan yang dilakukan telah sesuai dengan rencana

yang ditetapkan. Selain itu ada definisi lain yaitu, pengawasan merupakan keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan juga dilakukan untuk mencegah terjadinya debiasi dalam operasionalisasi suatu rencana sehingga berbagi kegiatan operasional yang sedang berlangsung terlaksana dengan baik dalam arti bukan hanya sesuai dengan rencana, akan tetapi juga dengan tingkat efesiensi dan efektifitas yang setinggi mungkin. Kaitannya dengan hal tersebut, maka pengawasan yang dilakukan ditujukan pada kegiatan proses penyidikan tindak pidana, unsur-unsur yang melakukan penyidikan yaitu penyidik yang melakukan penyidikan, administrasi penyidikan, pengendalian pada saat penyidikan, pemberian arahan dan petunjuk serta analisa dan evaluasi termasuk gelar perkara dari satu kasus yang sedang disidik.

Konsep pengawasan yang ditujukan terhadap proses penyidikan ini didefinisikan oleh Polri dengan ketentuan bahwa pengawasan adalah rangkaian kegiatan dan tindakan pengawas berupa pemantauan terhadap proses penyidikan, berikut tindakan koreksi terhadap penyimpangan yang ditemukan dalam rangka tercapainya proses penyidikan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku serta menjamin proses pelaksanaan kegiatan penyidikan perkara dilakukan secara professional, proporsional dan transparan.

Pelaksanaan pengawasan penyidikan di Ditreskrimum Polda Sumbar saat ini dengan cara menginventarisir setiap laporan polisi yang masuk dan mengelompokan tingkat kesulitan perkara oleh Dir Reskrimum pejabat pengawas penyidik. Selanjutnya terhadap pengaduan dari masyarakat akan dilakukan pemeriksaan tentang dugaan pelanggaran proses penyidikan atau praktek maladministrasi dengan membentuk tim audit investigasi untuk menguji kebenaran pengaduan tersebut. Dari hasil audit investigasi akan diberikan surat balasan kepada masyarakat atau lembaga yang menyampaikan pengaduan terkait temuan dari investigasi.¹

Adapun tahapan dalam penyidikan adalah persiapan yaitu meneliti kelengkapan administrasi penyidikan dan rencana penyidikan; kemudian memberikan petunjuk tentang proses penyidikan yang akan dilaksanakan. Setelah tahapan persiapan selesai dilakukan maka dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan yaitu rangkaian kegiatan penyidikan berupa

¹Wawancara dengan pejabat pengemban fungsi pengawasan penyidikan pada tanggal 10 Mei 2019

jaminan proses penyidikan agar terlaksana secara transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan pengawasan penyidikan dilakukan melalui: pemeriksaan tata naskah administrasi penyidikan, SP2HP, pemeriksaan laporan kemajuan penyidikan, pengelolaan tahanan dan barang bukti, supervisi dan pelaksanaan gelar perkara;

Tahapan kegiatan pengawasan penyidikan di Ditreskrimum Polda Sumbardilakukan sesuai ketentuan mulai dari tahap pertama yakni melakukan pemeriksaan tata naskah administrasi penyidikan, namun tahapan tersebut belum dilaksanakan secara maksimal karena masih kurang teliti sehingga berakibat tidak sesuai dengan prosedur dalam proses penyidikan. Hal tersebut diketahui karena masih adanya penyidik yang di laporkan ke Profesi dan Pengamanan (Propam) karena melakukan tindakan tidak sesuai dengan prosedur. Tahap kedua menyampaikan SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan), kenyataannya tahap ini tidak semua perkara diberikan SP2HP kepada para pihak, namun hanya kasus atau perkara yang menjadi atensi dan menjadi perhatian publik yang diberikan SP2HP kepada kepada Pelapor/korban/Keluarga tersangka dengan alasan kesibukan dan banyaknya perkara yang di tangani penyidik/pemeriksa. Keterlambatan penyampaian SP2HP juga disebabkan karenakan keterbatasan waktu dengan jumlah perkara yang saat ini menjadi tanggung jawabnya dan masih sedang dalam proses.

Tahap ketiga yakni tahap pemeriksaan Laporan Kemajuan (Lapju) penyidikan, yang meliputi berisikan: LP (Laporan Polisi), Resume singkat kejadian, BAP Saksi-saksi, Barang Bukti yang disita, hal tersebut tidak sepenuhnya dilakukan karena penyidik dan penyidik pembantu beranggapan tidak semua perkara perlu dibuatkan laporan kemajuan, diperlukan peran pejabat pengawas penyidik yang bertugas melakukan monitoring hasil penyelidikan dan penyidikan, mengendalikan jalannya penyelidikan dan penyidikan serta memantau kinerja penyidik/penyidik pembantu.

Kendala dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Penyidikan Pada Ditreskrimum Polda Sumbar

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab lemahnya pengawasan dalam proses penyidikan di Ditreskrimum Polda Sumbar yaitu antara lain integritas aparat penyidik/ penyidik pembantu dan pejabat pengemban fungsi pengawasan dalam proses penyidik,

faktor hukum yang dituangkan dalam peraturan tertulis yang menjadi dasar hukum bagi pejabat pengembalian fungsi pengawasan dalam proses penyidikan, faktor minimnya pejabat pengembalian fungsi pengawasan dalam proses penyidikan dan faktor penerapan sanksi yang belum dapat memberikan efek jera dan daya tangkal terhadap penyimpangan dalam proses penyidikan.

Penegak hukum antara lain mencakup hakim, polisi, jaksa, pembela, petugas masyarakat dan seterusnya. Apabila peraturan perundang-undangan sudah baik akan tetapi integritas penegak hukum kurang baik, maka akan terjadi gangguan pada sistem penegakan hukum. Selain itu pada variabel lainnya, juga disebutkan yang mempengaruhi efektifitas hukum atau fungsionalnya dapat berupa kebudayaan, karya, cipta dan rasa yang didasarkan atas karsa manusia didalam pergaulan hidup. Sikap dari penyidik yang “membenarkan yang biasa” atau yang sudah menjadi budaya bukan “membiasakan yang benar”.

Satjipto Raharjo menyatakan bahwa bekerjanya hukum banyak ditentukan oleh sikap, pandangan serta nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat sehingga budaya hukum dapat dibedakan menjadi: Budaya masyarakat tradisional, menunjukkan adanya kesesuaian yang tinggi antara masyarakat dalam menghadapi dunia luar (kekuatan ala. Penguasa, dan lain-lain) (Satjipto Raharjo, 2009:76). Oleh karena itu dapat disebut sebagai budaya hukum absolut. Hal ini dilakukan dengan cara mengembangkan ikatan dan kesetiaan kolektif suatu solidaritas untuk mempertahankan suatu kehidupan kolektif, dengan cara tidak memberikan kebebasan kepada individu untuk berusaha guna mendapatkan perolehan pribadi, Memandang negatif terhadap konflik. Apabila konflik tersebut ada, tidak dikembangkan sebagaimana mestinya untuk mendapat penyelesaian, Berusaha untuk secara mutlak mencapai suasana kebersamaan dan ketenangan dalam masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, Indradi Thanos, juga mengatakan: Secara umum kondisi penegakan supremasi hukum di Indonesia, masih jauh dari yang seharusnya. Penyebabnya adalah lemahnya substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum (Indradi Thanos, 2007:186). Tidak terlepas aparat penegak hukum yang ada di Ditreskrim Polda Sumbar, apabila terdapat gangguan atau tidak kesesuaian dari yang diharapkan (ideal) dengan kenyataannya, maka pelaku/subjek penegakan hukum harus

dikoreksi terhadap dedikasi, disiplin serta profesionalisme dari para aparat penegak hukum.

Dalam ruang lingkup Ditreskrim Polda Sumbar, integritas serta moral penyidik harus di perhatikan demi terciptanya proses penegakan hukum yang bersih, akuntabel dan transparan. Tekanan pada kedudukan yang disandang oleh para penegak hukum. Konsekuensinya adalah pengaruh dan persepsi negatif (dari warga masyarakat terhadap pola perilaku penegak hukum) membuka peluang terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sehari-hari.

Integritas aparat penegak hukum yang sudah terbiasa melakukan pelanggaran guna mendapatkan keuntungan pribadi harus di benahi dengan melakukan pengawasan yang intensif dan bersifat melekat. Pengawasan baik secara internal maupun eksternal dikatakan lemah manakala pengawasan tersebut tidak menyentuh dan tidak membuat seseorang takut melakukan hal-hal yang dilarang tersebut. Terlebih lagi, para penegak hukum kita selama ini tidak mendapat pengawasan yang kredibel dan akuntabilitas. Lembaga yang disinyalir akan memberikan pengawasan terhadap penegak hukum seakan hanya macan ompong yang tidak tegas dan kurang nyali (Anton Tabah, 1991:20).

Permasalahan serta tantangan dalam perkara penyidikan yang di hadapai lebih rumit dan komplek, selain itu pejabat pengemban pengawasan seperti yang di maksud dalam Peraturan Kapolri tersebut pada tingkat Polres yakni Kapolres, Kasat Reskrim dan KBO Sat Reskrim mempunyai tugas atau kegiatan lain di luar kegiatan melakukan pengawasan dalam penyidikan, seperti Kasat Reskrim melaksanakan perintah Kapolresta menjadi perwira pengawas dalam kegiatan Razia, sedangkan KBO Sat Reskrim melaksanakan perintah Kapolres secara rutin menjadi perwira pengendali oprasional piket fungsi seluruh Polres di lingkup Polda Sumbar.

Kondisi saat ini dimana tugas pejabat pengawas penyidik yang melekat pada pejabat struktural tertentu seperti Kapolres dan Kasat Reskrim, menjadi dualisme yang menimbulkan kurang optimalnya fungsi pengawasan penyidikan dilakukan. Tidak adanya aturan hukum terkait prosedur pengawasan dalam tahap proses penyidikan dan tidak tercantumnya tugas pengawasan pada uraian jabatan struktural menjadi kelemahan yang dirasa harus segera mungkin disolusikan, agar fungsi dan peran pengawas penyidik dapat terikat secara hukum dan menjadi alat kerja yang digunakan dalam pengukuran evaluasi kinerja pejabat pengawas penyidik.

Faktor Minimnya Pejabat Pengemban Fungsi Pengawasan Penyidikan. Penyidik dan penyidik pembantu dalam kegiatannya melakukan proses penyidikan diawasi oleh pejabat pengawas penyidik. Maka dengan jumlah pejabat pengawas penyidik sebanyak 5 orang, rasio antara subjek pengawasan dengan yang diawasi dengan angka perbandingan 3:45 atau 1 berbanding 15, artinya 1 orang subjek pengawas penyidik mengawasi 15 penyidik/ penyidik pembantu, yang masing-masing penyidik/ penyidik pembantu menangani 3 sampai 5 perkara, hal ini dapat dikatakan tidak berimbang antara jumlah subjek pengawas penyidikan dengan objek yang diawasi. Sehingga dengan minim-nya pejabat pengemban fungsi pengawasan, pengawasan dalam proses penyidikan menjadi tidak optimal.

Kendala selanjutnya adalah faktor Penerapan Sanksi terhadap penyidik dan pejabat pengawas penyidik yang terbukti melakukan pelanggaran dalam proses penyidikan Penerapan sanksi hukuman terhadap oknum anggota/ penyidik Polri yang melakukan pelanggaran atau penyimpangan dalam proses penyidikan dapat di proses melalui pemeriksaan pelanggaran disiplin atau pemeriksaan pelanggaran kode etik profesi Polri dan jika telah terjadi tindak pidana oleh penyidik atau penyidik pembantu dalam proses penyidikan, proses penyidikannya diserahkan kepada fungsi Reskrim.

Selama ini proses terhadap pelanggaran atau penyimpangan dalam penyidikan di proses melalui acara Disiplin dan tidak ada yang di proses melalui acara kode etik Profesi Polri ataupun melalui acara pidana, sementara menurut amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara republik Indonesia Pasal 29 Ayat (1) yang menegaskan bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum, sehingga jika ada delik peraturan perundangundangan yang di langgar oleh anggota Kepolisian dapat di proses melalui acara peradilan umum dan jika terbukti bersalah dapat di jatuhkan sanksi yang ada dalam pidana umum.

Efektifitas Fungsi Pengawasan Penyidikan Terhadap Keberhasilan Penyidikan Pada Ditreskrimum Polda Sumbar

Suatu indikator pengawasan penyidikan belum berjalan efektif manakala masih ditemukan penyimpangan dalam proses penyidikan, yang ditandai adanya kekecewaan dan komplain dari masyarakat. Kepercayaan masyarakat yang cenderung memudar terhadap aparat penegak hukum secara khusus terhadap Polri adalah adanya kesan seolah-olah Polri

menjalankan tugas dan wewenangnya masih bertindak diskriminatif. Pengawasan yang intensif dan ketat yang ditunjukkan melalui kualitas pelaksana pengawasan maupun dari segi kuantitas yakni ketersediaan yang cukup aparat yang bertugas melakukan pengawasan dalam proses penyidikan. Sehingga mampu mengawasi kekuasaan diskresi-fungsional yang merupakan celah atau peluang untuk melakukan penyimpangan.

Efisiensi pelaksanaan pengawasan penyidikan di Ditreskrimum Polda Sumbar saat ini terlihat dari setiap laporan polisi yang masuk dan mengelompokkan tingkat kesulitan perkara oleh Ditreskrimum selaku pejabat pengawas penyidik. Selanjutnya terhadap pengaduan dari masyarakat akan dilakukan pemeriksaan tentang dugaan pelanggaran proses penyidikan atau praktek maladministrasi dengan membentuk tim audit investigasi untuk menguji kebenaran pengaduan tersebut. Dari hasil audit investigasi akan diberikan surat balasan kepada masyarakat atau lembaga yang menyampaikan pengaduan terkait temuan dari investigasi.

Mekanisme pengawasan penyidikan yang telah di uraikan tahap demi tahap merupakan tanggung jawab dari atasan penyidik yang merupakan pejabat pengawasan penyidik, maka apabila ada terjadi kelalaian atau penyimpangan dari proses penyidikan dapat di katakan sisi pengawasan dalam proses penyidikan belum optimal. Lemahnya sisi pengawasan dalam proses penegakkan hukum perlu mendapatkan perhatian secara serius karena hal tersebut sangat erat hubungannya dengan Hak Asasi Manusia, Hak tersebut adalah hak dasar atau hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi ini menjadi dasar hak dan kewajiban yang lain. Hak asasi manusia juga diartikan sebagai perangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Penjelasan atau definisi tersebut sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 angka I Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Kecenderungan aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik pada Ditreskrimum Polda Sumbar dalam pelanggaran HAM sangatlah mungkin, mengingat wewenang yang dimiliki oleh seorang penyidik .

PENUTUP

Praktek maladministrasi dalam proses penyidikan pada Ditreskrimum Polda Sumbar, umumnya terjadi dalam bentuk penyelesaian berlarut-larut, menyalahgunakan wewenang, menghilangkan barang bukti, keberpihakan dan tidak sesuai prosedur dalam menangani perkara. Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penyidikan Pada Ditreskrimum Polda Sumbar dilakukan dengan cara menginventarisir setiap laporan polisi yang masuk dan mengelompokan tingkat kesulitan perkara oleh Dir Reskrimum pejabat pengawas penyidik. Efektivitas Fungsi Pengawasan Penyidikan Terhadap Keberhasilan Penyidikan Pada Ditreskrimum Polda Sumbar berindikator pada adanya kekecewaan dan komplain dari masyarakat. Kepercayaan masyarakat yang cenderung memudar terhadap aparat penegak hukum secara khusus terhadap Polri adalah adanya kesan seolah-olah Polri menjalankan tugas dan wewenangnya masih bertindak diskriminatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Anton Tabah, *Menatap dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991
- Indriyanto, *Penyiksaan dan HAM dalam Perspektif KUHAP*, Pusaka Sinar Harapan, Jakarta, 1998
- Indradi Thanos, *Penegakan Hukum Di Indonesia: Sebuah Analisis Deskriptif*, CV Bina Niaga Jaya, PPSA, Lemhanas RI, 2007
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta publishing, Yogyakarta, 2009

BIO DATA

Emil Yoriadi, lahir pada tanggal 30 Juni 1988, menamatkan Sarjana Ilmu Hukum pada Universitas Ekasakti tahun 2014, saat sekarang sedang menempuh pendidikan di Program magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti.